



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai Desa di Kabupaten Ketapang;
 - b. bahwa salah satu pengaturan mengenai Desa yang perlu disesuaikan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang;
2. Bupati adalah Bupati Ketapang;
3. Camat adalah kepala Kecamatan di Kabupaten Ketapang;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
8. Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

Pasal 2

Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam menyusun organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan Desa menjalankan otonomi Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten;

- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB III PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretariat desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. Unsur kewilayahan.

BAB IV PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 6

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 7

Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. menyusun rancangan rencana pembangunan desa;
- c. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- e. mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Desa;
- b. penyelenggaraan administrasi dan keuangan Desa;
- c. pengelolaan sumber daya Desa, prasarana dan sarana pemerintahan Desa;
- d. pelaksanaan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang merupakan kewenangan Desa.

Pasal 9

Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan Desa;
- c. menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. membina perekonomian Desa;

- g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mempunyai hak:
 - a. membela diri;
 - b. protokoler;
 - c. memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Ketapang.

Pasal 11

Kepala Desa mempunyai Kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 12

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Pengurus Lembaga kemasyarakatan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat.

Paragraf 3
Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada BPD dan menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya kepada masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Perangkat Desa

Paragraf 1

Sekretaris Desa

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. sebagai pimpinan Sekretaris di Kantor Desa;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - d. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala desa berhalangan.

Paragraf 2

Perangkat Desa Lainnya

Pasal 16

- (1) Sekretariat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) urusan terdiri dari Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan Urusan Umum.
- (3) Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh masyarakat dan perangkat Desa lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekretariat Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan desa;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pelayanan umum dan administrasi desa;
 - d. pengelolaan keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan desa;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Teknis Lapangan merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di lapangan yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) urusan terdiri dari urusan Pamong Desa dan Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum.
- (3) Pelaksanaan Teknis Lapangan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Desa dan Pelayanan masyarakat lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaksanaan Teknis Lapangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
 - b. pelaksana kebijakan Pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Unsur Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bagian wilayah dalam Desa yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) Kepala Dusun dan Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Kepala Dusun.
- (3) Unsur Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Dusun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Unsur Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan Keputusan Kepala Desa;
 - c. pelaksanaan kebijakan-kebijakan Kepala Desa;
 - d. pelayanan kepada masyarakat;
 - e. pengembangan semangat gotong-royong;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa mempunyai hak:
- a. Membela diri;
 - b. Memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan/ atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Penghasilan tetap dan/ atau tunjangan lainnya ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 20

Perangkat Desa mempunyai Kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- d. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- e. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa;
- g. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- h. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- i. melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- j. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- k. menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Pengurus Lembaga kemasyarakatan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menyalahgunakan wewenang;
- g. melanggar sumpah janji jabatan;
- h. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat.

BAB V

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 22

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah Desa.
- (3) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila.

Pasal 23

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 24

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa;
- b. membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- d. menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban Kepala Desa;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- g. menyusun tata tertib BPD.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 25

- (1) BPD mempunyai hak:
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 26

Anggota BPD mempunyai Kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 27

BPD dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menyalahgunakan wewenang;
- g. melanggar sumpah janji jabatan;
- h. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Setiap permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara BPD dan Pemerintah Desa.

BAB VII

TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 29

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah kerja;
- c. kemampuan keuangan Desa;

- d. keterjangkauan pelayanan;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. sumber daya manusia.

Pasal 30

Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pembentukan;
 - b. kedudukan;
 - c. tugas dan fungsi; dan
 - d. struktur organisasi pemerintahan desa;

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat lainnya.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas bersama.

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Bupati untuk di evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang penetapan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. memfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (2) Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 31 Mei 2007

BUPATI KETAPANG,

ttd

H. MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 31 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

Ttd

H. BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2007 NOMOR 3